

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Laporan LHKPN setiap periode pelaporan;
2. Form Aktivasi e-Filling;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat masuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Laporan LHKPN setiap periode pelaporan
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun data Wajib Lapor LHKPN lingkup Kabupaten Pacitan;
3. Administrator LHKPN BKPSDM melakukan update data pada Aplikasi e-LHKPN;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat surat edaran ke Perangkat Daerah
5. Jika Wajib Lapor baru -awal menjabat Wajib mengisi format aktivasi e-filling untuk bisa melakukan pelaporan melalui aplikasi e-filling.
6. Wajib Lapor melakukan Laporan LHKPN pada aplikasi e-LHKPN : ada 2 jenis laporan khusus untuk Wajib Lapor Awal Menjabat dan Akhir menjabat;
7. Setelah Wajib Laporan melakukan pelaporan akan mendapatkan verifikasi dan validasi dari Pemberantasan Korupsi;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh wajib lapor;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaporkan progress pelaporan kepada Pimpinan;

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jaksa Agung Suprpto Pacitan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512 0357881036

bkd.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Laporan LHKPN Kabupaten pacitan

Pengaduan Layanan